



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI
UPTD PUSKESMAS GABUS I

Jl. Gabus – Tlogoayu Km.1 Kode Pos 59173
Telp. (0295) 4102782 E-mail : puskesmas1@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
LABORATORIUM**

- A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang ke unit pelayanan laboratorium. 2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium 3. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register 4. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel 5. Pasien menunggu hasil pemeriksaan, untuk pasien tanpa jaminan diminta untuk melakukan pembayaran di laboratorium terlebih dahulu 6. Proses pemeriksaan laboratorium 7. Petugas menyerahkan hasil kepada pasien untuk melakukan konsultasi ke unit layanan yang merujuk
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai jenis sample yang diperiksa
4.	Biaya/tarif	Tarif pelayanan pasien umum sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
5.	Produk pelayanan	1. Pemeriksaan Hematologi : a. Hb Sahli b. Golongan Darah 2. Pemeriksaan Kimia Darah :

		a. Gula Darah b. Kolesterol c. Asam Urat 3. Pemeriksaan Serologi : a. HbSAg b. Anti HIV 4. Pemeriksaan Urine : a. Urine 3 Parameter (Protein, gula, Ph) b. HCG Test (tes kehamilan) 5. Pemeriksaan IMS (Sekret vagina, uretra, anus) 6. Pemeriksaan Dahak : - BTA (Bakteri Tahan Asam) sebatas pembuatan preparat difiksasi kemudian dikirim ke PRM Puskesmas Kayen 7. Pengambilan dan pengiriman sample (swab PCR / Antigen)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan Kepada : Kepala UPTD Puskesmas Gabus I Kabupaten Pati. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via : a. Telepon : (0295) 4102782 b. E-mail : pusk.gabus1@gmail.com c. Instagram : https://www.instagram.com/puskesmasgabus1.pati d. Kotak saran
7.	Waktu pelayanan	Pada jam pelayanan : Senin – Kamis : 07.30 – 13.00 WIB Jumat : 07.30 – 11.00 WIB Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB

- B. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas. 4. Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; 5. Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
3.	Kompetensi pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) : 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan).

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang Rekam Medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilisasinya 3. Bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Gabus I



dr. Pamuji Djoko Widodo, M.Si.
NIP. 196610112002121003